



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BARLIAN NO. 83 KM.6 PALEMBANG 30153
TELEPON (0711) 410155 ; FAXIMILE (0711) 411845
WEBSITE : sumsel.bsip.pertanian.go.id ; E-mail : bsip.sumsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 1164/Kpts/OT.130/H.12.8/05/2023

Tentang

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Kegiatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA - 018.09.2.567495/2023 tanggal 15 April 2023.
 2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor : 1123/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Mei 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Mei 2023



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan
Nomor : 1164/Kpts/OT.130/H.12.8/05/2023
Tanggal : 08 Mei 2023

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Susilawati, SP.,M.Si	Ketua Tim/Penanggung Jawab
2	Rosidah, SE	Anggota
3	Johanes Amirrullah, SP.,M.Si	Anggota
4	Triasther Agussalim, SS	Anggota
5	I Ketut Warken Edi, SP	Anggota
6	Yenni Eliza, STP. M.Si	Anggota
7	Fuadi Irsan, M.Si	Anggota
8	Yayan Suryana, S.ST	Anggota
9	Bunaiyah Honorita, SP., MSi	Anggota
10	Annisa, SP	Anggota
11	Yuana Juwita, SP	Anggota
12	Vina Septiana, A.Md	Anggota
13	Anita Karlina, SE	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Mei 2023

Kepala Balai,



Dr. Sunaryanto, S.P.,M.P. ✈
NIP. 197106131998031002